



# PEMERINTAH KOTA PALU

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telp. (0154)4021542 Kode Pos 94221  
E-Mail : [info@disdikbud.palukota.go.id](mailto:info@disdikbud.palukota.go.id) Website : [www.disdikbud.palukota.go.id](http://www.disdikbud.palukota.go.id)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU NOMOR : 420 / 015 /DIKBUD

#### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;  
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Palu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021-2026.

**KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Walikota Palu.

**KETIGA** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu wajib:

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kebenaran / kevalidan data informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Walikota Palu.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Palu  
pada tanggal : 02 Januari 2023



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Palu

HARDI, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19680929 199512 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU  
TAHUN 2023**

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar	Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^k \frac{E_i^t}{P_i^t}$	BPS
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	BPS
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Jumlah indicator SPM Pendidikan yang tercapai dibagi jumlah seluruh indicator SPM dikali 100	Dapodik
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Jml. Siswa pada jenjang TK/RA dibagi jml. Anak usia 4-6 tahun kali 100%	Dapodik
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Jml. Siswa pada jenjang SD/MI/Paket A di bagi Jml. Penduduk kelompok usia 7-12 tahun di kali 100%	Dapodik
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Jml. Siswa pada jenjang SMP/MTs/Paket B di bagi Jml. Penduduk kelompok usia 13-15 tahun di kali 100%	Dapodik
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Jml. Siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A di bagi Jml. Penduduk kelompok usia 7-12 tahun di kali 100%	Dapodik
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Jml. Siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B di bagi Jml. Penduduk kelompok usia 13-15 tahun di kali 100%	Dapodik
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD	Jml. Guru PNS SD yang berkualifikasi S1/DIV di bagi Jml. Guru PNS SD se kota palu di kali 100%	Dapodik
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP	Jml. Guru PNS SMP yang berkualifikasi S1/DIV di bagi Jml. Guru PNS SMP se kota palu di kali 100%	Dapodik
2	Meningkatnya pengembangan kebudayaan berdasarkan nilai keagamaan dan kearifan lokal	Meningkatkan pelestarian cagar budaya Daerah, Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Palu	Indeks Pembangunan Kebudayaan		N/A
			Presentase Terlestarikannya cagar budaya	Jml. Cagar budya yang dilestarikan di Kota Palu dibagi Jml cagar budaya yang ada di Kota Palu	Dinas Pendidikan
3	Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
			Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey	Dinas Pendidikan

Palu, 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KOTA PALU**



**HARDI, S.Pd., M.Pd**

NIP. 19680929 199512 1 002



# **PEMERINTAH KOTA PALU**

## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telp. (0154)4021542 Kode Pos 94221  
E-Mail : [info@disdikbud.palukota.go.id](mailto:info@disdikbud.palukota.go.id) Website : [www.disdikbud.palukota.go.id](http://www.disdikbud.palukota.go.id)

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU NOMOR : 400.3 / 1006 /DIKBUD**

#### **TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;  
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Palu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021-2026.

**KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Walikota Palu.

**KETIGA** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu wajib:

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kebenaran / kevalidan data informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Walikota Palu.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Palu  
pada tanggal : 02 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Palu



HARDI, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19680929 199512 1 002

**PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU  
TAHUN 2023

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	<p><b>Formula</b> → <math display="block">HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}</math></p> <p>Keterangan:  <math>HLS_a^t</math> Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t  <math>E_i^t</math> Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t  <math>P_i^t</math> Jumlah penduduk usia i pada tahun t  <math>i</math> Usia (a, a + 1, ..., n)  <math>FK</math> Faktor koreksi pesantren</p>	BPS
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	<p><math display="block">MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke- } i)</math></p> <p>dengan:  <math>P_{15+}</math> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas  Lama sekolah penduduk ke-i =  a. Tidak pernah sekolah = 0  b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1  c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1  d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir  e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</p>	BPS

Palu, 02 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU**



**HARDI, S.Pd., M.Pd**

NIP. 19680929 199512 1 002